

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 694 TAHUN 2019 TENTANG PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Keputusan Gubernur Nomor 694 Tahun 2019 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2019-2024 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 694 Tahun 2019 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2019-2024;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 694 TAHUN 2019 TENTANG PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2019-2024.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 694 Tahun 2019 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2019-2024, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pa<u>da t</u>anggal 6 Januari 2022

CRAH AU CUBERYUR DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

- 1. Menteri Agama
- 2. Ketua BAZNAS Republik Indonesia
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- 5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 8. Bupati Kepulauan Seribu DKI Jakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 694 TAHUN 2019 TENTANG PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BADAN AMIL
ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH) PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE 2019-2024

PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2019-2024

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tugas	Rincian Tugas
1.	Dr. Akhmad H. Abubakar, M.M.	Ketua	Memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta
2.	Dr. K.H. Ahmad Nur Alam Bakhtir, M.A.	Wakil Ketua I	Melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat
3.	Ir. Saat Suharto Amjad	Wakil Ketua II	Melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan
4.	Rini Suprihartanti, S.E., M.Si.	Wakil Ketua III	Melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan
5.	Mohd. Nasir Tajang, S.Ag., M.Si.	Wakil Ketua IV	Melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Provinsi, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi

GUBERWAR DAERAH KHUSUS IRUKOTA JAKARTA,

RASYID BASWEDAN